



**PENETAPAN**  
**Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Ffk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**EKA SARI,**

Lahir di Ujung Pandang, 10 Desember 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Bangsa Indonesia, beralamat di Jalan Nicolas Kabes RT. 001 RW. 000, Kelurahan Wagom, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, untuk sementara waktu bertempat tinggal di Jalan Nuri Dalam, Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Agustus 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dengan register perkara Nomor : 10/Pdt.P/2020/PN Ffk, pada tanggal 13 Agustus 2020, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Fakfak, pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2008 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama IRTO LAWAN;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya bernama ADHYTIA FERNANDO LAWAN, lahir di Fakfak pada tanggal 11 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LU-16072012-0017 tanggal 16 Juli 2012;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 9203-LU-16072012-0017 atas nama ADHYTIA FERNANDO LAWAN terdapat kesalahan nama Ibu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung yang tertulis EKASARI PARURA itu adalah salah yang benar adalah EKA SARI;

4. Bahwa demi kepastian hukum maka Pemohon sangat membutuhkan Perbaikan Nama Ibu Kandung dalam Akta Kelahiran tersebut, dalam satu penetapan Pengadilan Negeri Fakfak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Fakfak / Hakim yang mengadili untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum perbaikan Nama Ibu Kandung pada Akta Kelahiran Nomor 9203-LU-16072012-0017 atas nama ADHYTIA FERNANDO LAWAN yang semula tertulis dan dibaca EKASARI PARURA adalah salah sehingga yang benar tertulis dan dibaca adalah EKA SARI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak untuk mencatat perbaikan Nama Ibu Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LU-16072012-0017 tanggal 16 Juli 2012 atas nama ADHYTIA FERNANDO LAWAN sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi EKA SARI;
4. Biaya permohonan ini ditetapkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa perubahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

- P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203015012870001 atas nama Eka Sari, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-2** : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/59.b/FF/2008 tanggal 9 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-3** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LU-16072012-0017 tanggal 16 Juli 2012 atas nama Adhytia Fernando Lawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

**P-4** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203012101090008 tanggal 1 Juli 2020, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan setelah bersumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. DESI AMINA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Saudara Irto Lawa pada tahun 2008 dan hasil perkawinan tersebut telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Adhytia Fernando Lawa;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan perihal perbaikan nama ibu kandung dalam akta kelahiran anak kandung Pemohon atas nama Adhytia Fernando Lawa yang semula tertulis nama ibu kandung adalah Ekasari Parura menjadi Eka Sari;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Eka Sari bukan Ekasari Parura;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**2. DIAN HANDAYANI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Saudara Irto Lawa pada tahun 2008 dan hasil perkawinan tersebut telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Adhytia Fernando Lawa;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan perihal perbaikan pencantuman nama ibu kandung dalam akta kelahiran anak kandung Pemohon atas nama Adhytia Fernando Lawa yang semula tertulis nama ibu kandung adalah Ekasari Parura menjadi Eka Sari;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Eka Sari bukan Ekasari Parura;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat didalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang dikuatkan dengan bukti surat P-4 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak sehingga pengajuan permohonan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Fakfak adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepastian hukum bagi Pemohon dan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon memiliki nama asli Eka Sari;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan Irto Lawa pada tanggl 9 Juni 2008 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang diantaranya bernama Adhytia Fernando Lawa sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 9203-LU-16072012-0017 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor 9203-LU-16072012-0017 tanggal 16 Juli 2012 tercantum nama Ibu Kandung Adhytia Fernando Lawa adalah Ekasari Parura yang mana seharusnya tertulis dan dibaca adalah Eka Sari;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan anak dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum perbaikan nama Ibu Kandung pada Akta Kelahiran Nomor Nomor 9203-LU-16072012-0017 atas nama Adhytia Fernando Lawa yang semula tertulis dan dibaca Ekasari Parura adalah salah sehingga yang benar tertulis dan dibaca adalah Eka Sari;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak untuk mencatat perbaikan nama ibu kandung pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LU-16072012-0017 tanggal 16 Juli 2012 atas nama Adhytia Fernando Lawa sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi Eka Sari;
4. Membebankan Biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 oleh REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JOHANIS SIAHAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

JOHANIS SIAHAYA, S.H.  
Perincian biaya :

REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Ffk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjar	: Rp. 600.000,00;
Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
Proses/ATK	: Rp. 100.000,00;
Panggilan	: Rp. 100.000,00;
Sumpah	: Rp. 100.000,00;
Meterai	: Rp. 6.000,00;
Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Total Pengeluaran	: Rp. 346.000,00;
Sisa	: Rp. 254.000,00;

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)